



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1952
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal VI Perjanjian tersebut;
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA.

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma tertanggal tiga puluh satu (31) Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian Persahabatan tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Rangoon.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1952.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan pada
tanggal 7 Oktober 1952,
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1952 NOMOR 70